



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara: -----

**PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG DURI**

**Cq. UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM)**

**KANDIS**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.63 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Firman Syam selaku Pimpinan Cabang Duri, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Ravi Razak dan 2. Wisnu Kamulyan, masing-masing sebagai Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-002/PNM-DR/III/16 tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**;

Lawan:

**TAMBA MARPAUNG**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 25 Agustus 2016 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 26 Agustus 2016 dalam Register Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak, yang telah mengajukan keberatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Agustus 2016 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: ---

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya; -----
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen; -----
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri Persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu secara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia; -----
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen Perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan Perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen; -----
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; -----
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada pelaku usaha; -----
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi Jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha Kepada konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai berupa: -----
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:603 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) berikut segala yang ada diatasnya, terletak di: -----

PROVINSI	: RIAU; -----
KABUPATEN/KOTA	: SIAK; -----
KECAMATAN	: KANDIS; -----

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 118/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tanggal 08 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) Berikut segala yang ada diatasnya, terletak di: -----

PROVINSI : RIAU; -----

KABUPATEN/KOTA : SIAK; -----

KECAMATAN : KANDIS; -----

DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 115/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Tanggal 08 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Dan Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha; -----

ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN: -----

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1999 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013); -----
- 2) Bertentangan dengan angka 9 Tentang penjelasan umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan; -----

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri); -----
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Siak) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai) untuk Menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang); -----
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/Fiat ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG sehingga Tidak Sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri; -----
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah: -----
  1. Undang-undang Dasar Tahun 1945; -----
  2. Ketetapan MPR; -----
  3. Undang-undang/Perpu; -----
  4. Peraturan Pemerintah; -----
  5. Peraturan Presiden; -----
  6. Peraturan Daerah Provinsi; -----
  7. Peraturan Daerah; -----Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang, apalagi pasal 26 undang-undang hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1999 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan; ----
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum: -----
  - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai yaitu terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen Kepada Pelaku Usaha, berupa: -----

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 603 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) Berikut segala yang ada diatasnya, terletak di: -----

PROVINSI : RIAU; -----

KABUPATEN/KOTA : SIAK; -----

KECAMATAN : KANDIS; -----

DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 118/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tanggal 8 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) berikut segala yang ada diatasnya, terletak di: ---  
-----

PROVINSI : RIAU; -----

KABUPATEN/KOTA : SIAK; -----

KECAMATAN : KANDIS; -----

DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 115/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tanggal 8 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha; -----

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas Permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap Agunan yang menjadi Jaminan Konsumen Kepada Pelaku Usaha, berupa: -----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 603 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) Berikut segala yang ada diatasnya, terletak di: -----

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak





PROVINSI : RIAU; -----  
KABUPATEN/KOTA : SIAK; -----  
KECAMATAN : KANDIS; -----  
DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 118/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Tanggal 8 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) Berikut segala yang ada diatasnya, terletak di: --

-----  
PROVINSI : RIAU; -----  
KABUPATEN/KOTA : SIAK; -----  
KECAMATAN : KANDIS; -----  
DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat ukur Nomor 115/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tanggal 8 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha; -----

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, adalah seperti/antara lain: -----

- Membalik Namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain; -----
- Apabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi Sengketa dalam Perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki orang lain; -----

9. Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atautelah dilakukan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas Agunan Yang menjadi Jaminan untuk pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, yaitu dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, berupa: -----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 603 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 161 M<sup>2</sup> (Seratus Enam Puluh Satu Meter Persegi) berikut segala yang ada di atasnya, terletak di: -----

PROVINSI : RIAU; -----  
KABUPATEN/KOTA : SIAK; -----  
KECAMATAN : KANDIS; -----  
DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 118/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tanggal 8 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 Desa/Kel Kandis Kota, Berupa Sebidang Tanah seluas 120 M<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Meter Persegi) Berikut segala yang ada di atasnya, terletak di: -----

PROVINSI : RIAU; -----  
KABUPATEN/KOTA : SIAK; -----  
KECAMATAN : KANDIS; -----  
DESA/KELURAHAN : KANDIS KOTA; -----

Lebih jauh diuraikan dalam Surat ukur Nomor 115/KDSK/2012 tanggal 28 Desember 2012, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak tanggal 8 Januari 2013, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama TAMBA MARPAUNG; -----

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha; -----

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, penalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan; -----
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap  
(*Inkracht*); -----

2. Bahwa Penggugat/Teradu dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan untuk itu dalam undang-undang, dengan ini mengajukan Gugatan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016 sehingga dengan demikian Gugatan Keberatan *a quo* secara formal dan menurut hukum patut diterima dan dipertimbangkan; -----
3. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah melampaui yurisdiksi dan kewenangan dalam melakukan kegiatannya, Tergugat/Pengadu berdomisili di Jalan Anggrek Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dimana di Pekanbaru sendiri mempunyai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) beralamat di Jalan Teratai No.83 Pekanbaru, sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara ("BPSK Kab. Batu Bara") berkedudukan di Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara. Jelas dengan demikian BPSK Kab. Batu Bara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam bentuk apapun pengaduan dari Tergugat/Pengadu karena domisili Tergugat/Pengadu jauh diluar yurisdiksi/kewenangan BPSK Kab. Batu Bara; -  
-----
4. Bahwa Penggugat/Teradu merasa keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, jelas Putusan *a quo* tidak didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan di bidang hukum, dan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan akurat serta hanya mendengar penjelasan dari sebelah pihak saja dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, bertentangan dengan undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh sebab itu putusan BPSK tersebut tidaklah beralasan untuk dipertahankan; -----
5. Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusannya Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2015 tanggal 2 Agustus 2016 telah melebihi kewenangannya dalam memutus (*Ultra Vires*) dimana mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 jo. Pasal 12 ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada: -

"Pasal 40: -----

(1) Putusan BPSK dapat berupa: -----

- Perdamaian; -----
- Gugatan ditolak; atau -----
- Gugatan dikabulkan; -----

(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha; -----

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan: ---

- Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau -----
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); -----

Pasal 12 ayat (2): -----

(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: -----

- Pengembalian uang; -----
- Penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;" -----

6. Bahwa Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangannya telah tidak memenuhi rasa keadilan dan mengesampingkan hak-hak Pelaku Usaha yang mana juga dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang-undang Perlindungan Konsumen") sebagaimana dimuat pada Pasal 6 sebagai berikut: -----

"Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah: -----

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; -----
- Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; -----
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; -----

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;"-----

Jelas bahwa Tergugat/Pengadu telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 079/ULM-KNDS/PK-TMR/VIII/15 tertanggal 28 Agustus 2015, dengan demikian sudah sepantasnya Majelis BPSK Batu Bara mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat/Teradu yang diakibatkan oleh wanprestasinya Tergugat/Pengadu, dan melindungi posisi Penggugat/Teradu selaku pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen (Tergugat/Pengadu) yang lalai dan tidak beritikad baik; -----

- a. Bahwa lebih lanjut kami sampaikan terdapat bukti surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----
- a. Jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (Kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut; -----
- b. Bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa; -----
- b. Bahwa sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut semakin membuktikan BPSK Kabupaten Batubara tidak mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu dikarenakan Para Pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Siak; -----

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa guna meluruskan permasalahan yang timbul antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/pengadu, berikut Penggugat/Teradu uraikan kembali duduk perkara sebagaimana kami sampaikan dibawah; --
- d. Bahwa jelas antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu telah sepakat untuk membuat, menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 079/ULM-KNDS/PK-TMR/VIII/15 tertanggal 28 Januari 2015, dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Perjanjian Kredit berikut perubahan dan penambahannya berikut perjanjian turunannya (*assesoir*) adalah suatu kesepakatan para pihak dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; -----
- e. Bahwa guna menjamin pengembalian kewajiban Tergugat/Pengadu kepada Penggugat/Teradu, Tergugat/Pengadu menyerahkan agunan berupa: -----
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 603 tanggal 8 Januari 2013 dengan Luas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi) an. Tamba Marpaung; -----
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tanggal 8 Januari 2013 dengan Luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) an. Tamba Marpaung;
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dengan Luas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) Registrasi Desa Nomor 590/488/SKRT/DP/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008, ditingkatkan ke Camat dengan Registrasi Nomor 590/105/SKRT/BD/VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 Tercatat an. Tamba Marpaung; -----
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dengan Luas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) Registrasi Desa Nomor 590/486/SKRT/DP/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008, ditingkatkan ke Camat dengan Registrasi Nomor 590/107/SKRT/BD/VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 Tercatat an. Murida Pangaribuan; -----
- f. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat/Pengadu telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat/Teradu melakukan penagihan secara lisan, namun dikarenakan tidak ada respond dan itikad baik dari Tergugat/Pengadu maka Penggugat/Teradu telah menyampaikan Surat Peringatan berturut-turut sebagai berikut: -----
- a. Surat Nomor S-068/PNM-ULaMM/KNDS/III/2016, tanggal 7 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan I; -----

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor S-075/PNM-ULaMM/KNDS/VI/2016, tanggal 10 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan II; -----
- c. Surat Nomor S-090/PNM-ULaMM/KNDS/III/2016, tanggal 16 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan III; -----
- d. Surat Nomor S-109/PNM-ULM-KNDS/IV/16, tanggal 7 April 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Jaminan; -----
- g. Bahwa dengan telah diberitahukannya segala kewajiban Tergugat/Pengadu maka jelas bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit tentang wanprestasi, Tergugat/Pengadu dapat dinyatakan telah wanprestasi, hal ini dikuatkan Doktrin para ahli diantaranya J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian penerbit Citra Aditya Bakti tahun 1993 halaman 122 mengartikan Wanprestasi yaitu *"Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"*; -----
- h. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam mengkaitkan Perjanjian Kredit antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana suatu Perjanjian Kredit bukanlah suatu klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maupun diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perjanjian Kredit adalah kesepakatan antara para pihak dimana masing-masing pihak menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian kredit dan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat/Pengadu untuk tidak mengetahui dan tidak mengerti segala akibatnya apabila Tergugat/pengadu selaku debitur wanprestasi, dan terbukti sebelumnya Tergugat/Pengadu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran setiap bulannya dengan demikian dapat dikatakan Tergugat/Pengadu telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur; -----
- i. Bahwa Penggugat/Teradu menolak pertimbangan Majelis BPSK Kota Batu Bara pada point 7 halaman 9 Putusan dan Point 8 halaman 11 yang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Penggugat/Teradu telah melakukan Lelang Eksekusi di Muka Umum atas objek perkara berupa: -----

- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 603 tanggal 8 Januari 2013 dengan Luas 161 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh satu meter persegi) an.Tamba Marpaung; -----
- ❖ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tanggal 8 Januari 2013 dengan Luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) an.Tamba Marpaung;
- ❖ Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dengan Luas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) Registrasi Desa No.590/488/SKRT/DP/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008, ditingkatkan ke Camat dengan Registrasi No.590/105/SKRT/BD/VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 Tercatat an.Tamba Marpaung; -----
- ❖ Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dengan Luas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) Registrasi Desa Nomor 590/486/SKRT/DP/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008, ditingkatkan ke Camat dengan Registrasi Nomor 590/107/SKRT/BD/VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 Tercatat an. Murida Pangaribuan; -----

perlu disampaikan bahwa lelang eksekusi atas agunan dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan, dan tanah atau tanah dan bangunan yang dapat dilakukan pengikatan Hak Tanggungan adalah tanah yang telah bersertifikat, sedangkan objek perkara adalah tanah yang dasar penguasaannya berupa 2 Surat SHM dan 2 Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT), perlu diketahui bahwa Jaminan yang sudah dilakukan penjualan sesuai dengan prosedur penjualan jaminan dengan menggunakan Surat Kuasa Menjual yang sudah ditandatangani oleh Tergugat/pengadu sebagai Nasabah ULaMM Kandis yaitu berupa 2 Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT),bukan berupa Sertipikat seperti yang dituduhkan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada Putusannya, dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam pertimbangannya dan telah salah dalam menafsirkan undang-undang dengan menyampaikan pertimbangan bahwa Penggugat/Teradu dalam melakukan proses lelang telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

- j. Bahwa mengingat Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah dalam menafsirkan undang-undang dalam pertimbangan-pertimbangan maupun amar putusan Majelis BPSK Kota Batu Bara terkait dengan proses lelang atas objek perkara, karenanya sangat layak untuk dikesampingkan dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan secara jelas ketidakmampuan dan kurangnya kompetensi dan pengetahuan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan memutus sengketa konsumen (debitur) pembiayaan, dengan demikian Putusan Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2014 harus diBatalkan; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat/Teradu mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Keberatan dari Penggugat/Teradu untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Penggugat/Teradu adalah Penggugat/Teradu yang benar dan beritikad baik; -----
3. Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen; -----
4. Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----
5. Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016; -----
6. Menghukum Tergugat/Pengadu untuk membayar biaya dalam perkara ini; ----

SUBSIDAIR: -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk Termohon pada persidangan pertama dan kedua, yakni hari Rabu tanggal 14 September 2016 dan hari Senin tanggal 19 September 2016, datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada persidangan-persidangan berikutnya Termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

## TENTANG EKSEPSI: -----

### A. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan: -----

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas sekurangnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; -
- Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT. Permodalan Nasional Madani adalah Illegal atau Tidak Sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan; ---
- Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula; -----

### B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): -----

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; -  
-----

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah: -----

#### 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: -----

##### a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: -----

*"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di Lingkungan peradilan umum";* -----

##### b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan: ---

- a. Melakukan penanganan dan menyelesaikan sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; -----
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; -----
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; -----

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; -----
  - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----
  - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; -----
  - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; -----
  - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini; -----
  - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; -----
  - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai Surat, Dokumen atau alat bukti ini guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; -----
  - k. Memutuskan dan menetapkan dan atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; -----
  - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; ---
  - m. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini; -----
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan: -----  
*"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"; ---*  
-----
- d) Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara; -----
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; -----

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini; -----

## TENTANG POKOK PERKARA: -----

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui tegas dalam jawaban ini; -----
- Bahwa pengajuan permohonan "*Parate Eksekusi*" melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai yang akan atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama sebelum ada Peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "*Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri Karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya*" oleh karena itu Pelaksanan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada *Pasal 224 HIR/258 RBG*, maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Flat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); -----
- Bahwa menurut *lurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32120.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986* yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Flat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, sehingga Tidak Sah, sehingga Pelasanaan Parate Eksekusi harus melalui Flat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/V/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan: -----

*"Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"; -----*

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan / atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melaksanakan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan: -----
  - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan Ikut Campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013); -----
  - 2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “*Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut*”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan; -----
  - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri; ----  
-----
  - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (*Dalam Perkara a quo Pengadilan Negeri Siak*) untuk memerintahkan Kantor Lelang (*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai*) untuk menjualnya (*Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai*); -----
  - 5) Bertentangan dengan jurisprudence Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Flat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/RBG sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Flat Ketua Pengadilan Negeri; -----
  - 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah: -----

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945; -----
2. Ketetapan MPR; -----
3. Undang-undang/Perpu; -----
4. Peraturan Pemerintah; -----
5. Peraturan Presiden; -----
6. Peraturan Daerah Provinsi; -----
7. Peraturan Daerah; -----

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*In Cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri keuangan Republik Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan; -----

- Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016; -----
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan: -----  
*"Bilamana pada persidangan ke II (Kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (Verstek)";* -----
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu: -----
  - Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: -----  
*"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";* -----

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: -----  
*"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";* -----
- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: -----  
*"Bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun Badan Bukan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";* -----
- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: -----  
*"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen";* -----  
-----
- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----
  - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; -----
  - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; -----
  - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; -----
  - d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; -----
  - e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; -----

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; -----
- g) Member kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian; -----
- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: -----  
*"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";* -----
- Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya; -----
  - Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; -----
  - Bahwa secara umum (Notoir) diketahui dan dilihat masyarakat yang mana kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk Pengawasan terhadap Pencantuman "*Klausula Baku*" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab, sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku adalah: -----  
-----
- a) Menyatakan Pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha; -----
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen; -----

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; -----
  - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; -----
  - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen; -----
  - f) Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; -----
  - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada Peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; -----
  - h) Menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepada Pelaku Usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; -----  
Dan, begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan *meng anulir* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan: -----  
*"Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya Sulit Dimengerti";*-----  
Dan, selanjutnya pada ayat (3), menyatakan pula: -----  
*"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Batal Demi Hukum";*-----
- Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam Pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah Konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, sehingga

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; -----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 justru sudah mendalami Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan rujukan, sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum; -----

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Siak melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya: -----

## I. TENTANG EKSEPSI: -----

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Termohon Keberatan; -----
2. Menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan ini; -----

## II. TENTANG POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Permohonan Keberatan Seluruhnya; -----
2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016; -----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini; ----

Atau

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 16 September 2016; -----

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak pernah lagi hadir/datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah, maka Termohon tidak mengajukan Dupliknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Panggilan Nomor 582/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 4 Mei 2016; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 732/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tertanggal 22 November 2013; -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor 079/ULM-KNDS/PK-TMR/III/2015 tertanggal 28 Agustus 2015; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen tertanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara; -----
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Nomor S-068/PMN-ULaMM/KNDS/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan I; -----
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Nomor S-075/PMN-ULaMM/KNDS/VI/2016 tertanggal 10 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan II; -----
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Nomor S-090/PNM-ULaMM/KNDS/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan III; -----

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Nomor S-109/PMN-ULM/KNDS/IV/2016 tertanggal 7 April 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Jaminan; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 603 atas nama Tamba Marpaung tertanggal 8 Januari 2013; -----
12. Bukti P-12 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 604 atas nama Tamba Marpaung tertanggal 8 Januari 2013; -----
13. Bukti P-13 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 300/2014 tertanggal 10 Maret 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2014 tertanggal 19 Februari 2014; ----
14. Bukti P-14 : Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 1422/2015 tertanggal 10 November 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 292/2015 tertanggal 22 September 2015; -----
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register oleh Kepala Desa Pauh Nomor 590/488/SKRT/DP/II/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register oleh Camat Bonai Darussalam Nomor 590/105/SKRT/BD/II/2008 tertanggal 10 Juli 2008; -----
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register oleh Kepala Desa Pauh Nomor 590/486/SKRT/DP/II/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register oleh Camat Bonai Darussalam Nomor 590/107/SKRT/BD/II/2008 tertanggal 10 Juli 2008; -----
17. Bukti P-17 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register oleh Kepala Desa Pauh Nomor 590/011/SKGK/DP/II/2016 tertanggal 22 Juli 2016 dan Register oleh Camat Bonai Darussalam Nomor Register Camat 590/148/SKGK/BD/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016; -----
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) Register oleh Kepala Desa Pauh Nomor 590/010/SKGK/DP/II/2016 tertanggal 22 Juli 2016 dan Register oleh Camat Bonai Darussalam Nomor Register Camat 590/149/SKGK/BD/VII/2016 tertanggal 28 Juli 2016; -----
19. Bukti P-19 : Foto copy Salinan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 519 tertanggal 28 Agustus 2015; -----

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-3, P-6, P-15, dan P-16 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-17, P-18, dan P-19 telah dicocokkandengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon hanya mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan tidak mengajukan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-daliljawabannya, oleh karena Termohon tidak pernah lagi hadir/datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya tersebut; -----

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya di persidangan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon tersebut, Termohondalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan 2 (dua) macam eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

#### I. Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan: -----

Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT. Permodalan Nasional Madani adalah illegal atau tidak sah karena menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan kantor unit, sehingga kantor cabang tidaklah berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon; -----

#### II. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): ----

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak dalam menangani perkara ini; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas permohonan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan permohonan Pemohon, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh Pemohon dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya, yaitu untuk eksepsi I Termohon tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan, Pemohon menanggapi pada pokoknya bahwa kedudukan hukum Pemohon yang mewakili kantor cabang PT. Permodalan Nasional Madani dalam perkara *a quo* adalah legal dan sah, dan untuk eksepsi II Termohon tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pemohon menanggapi pada pokoknya tetap pada jawabannya, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani perkara yang diajukan oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Termohon serta tanggapan dari Pemohon terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi I dari Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT. Permodalan Nasional Madani adalah illegal atau tidak sah karena menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi bukan kantor unit, sehingga kantor cabang tidaklah berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-002/PNM-DR/III/2016 tertanggal 25 Agustus 2016, maka telah ternyata bahwa yang duduk sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* adalah Firman Syam selaku Pimpinan Cabang Duri yang bertindak dalam jabatannya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama serta mewakili kantor pusatnya, yakni PT. Permodalan Nasional madani (Persero) yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-050/PNM-DIP/III/2016, yang kemudian Pimpinan Cabang Duri tersebut memberikan Kuasanya kepada 1. Muhammad Ravi Razak dan 2. Wisnu Kamulyan masing-masing sebagai Karyawan PT. Permodalan Madani Nasional (Persero), yang mana dalam hal ini Pimpinan Cabang Duri memberikan Kuasanya tersebut dengan berdasarkan pada Kuasa yang diberikan oleh Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berdasarkan pada Salinan/Grosse Akta Nomor 58 tertanggal 29 Maret 2016, sehingga dengan berdasarkan pada Salinan/Grosse Akta Nomor 58 tertanggal 29 Maret 2016 tersebut, maka kantor cabang yakni PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Duri cq. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM Kandis yang dalam perkara *a quo* duduk sebagai Pemohon adalah legal dan sah, dan karenanya eksepsi I tersebut adalah tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi I tersebut tidak beralasan, maka eksepsi I dari Termohon tentang "*Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan*" harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi II dari Termohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak dalam menangani perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan mengenai kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani perkara ini, oleh karena perkara ini adalah mengenai permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dan karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan materi pokok perkara, dan karenanya eksepsi II tersebut juga tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi II tersebut tidak beralasan, maka eksepsi II dari Termohon tentang "*Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*" harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 356/Arbitrase/BPSK-

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/V/2016, tanggal 2 Agustus 2016, yang dalam putusannya dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan di bidang hukum karena telah mengesampingkan hak-hak Pelaku Usaha yang juga dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana yang menjadi awal duduk perkara disini disebabkan karena tidak dilakukannya kewajiban Termohon untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 079/ULM-KNDS/PK-TMR/VIII/15 tertanggal 28 Januari 2015 beserta addendumnya dengan agunan sebagai jaminan berupa: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 603 seluas 161 M2, atas nama Termohon (Tamba Marpaung) tertanggal 8 Januari 2013; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 604 seluas 120 M2, atas nama Termohon (Tamba Marpaung) tertanggal 8 Januari 2013; -----
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) seluas 20.000 M2 Register Kepala Desa Nomor 590/488/SKRT/DP/VI/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register Camat Nomor 590/105/SKRT/BD/VI/2008 tertanggal 10 Juli 2008; -----
4. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) seluas 20.000 M2 Register Kepala Desa Nomor 590/486/SKRT/DP/VI/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register Camat Nomor 590/107/SKRT/BD/VI/2008 tertanggal 10 Juli 2008; -----

Dankarena tidak dilakukannya kewajiban Termohon untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut Pemohon telah melakukan lelang atas agunan Termohon tersebut dengan terlebih dahulu melakukan teguran lisan dan beberapa kali teguran tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan yang dilakukan secara berturut-turut serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Jaminan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut, Termohon menanggapi pada pokoknya bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016, tanggal 2 Agustus 2016 telah dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-19. Bukti surat-surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti P-3, P-6, P-15, dan P-16 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-17, P-18, dan P-19 telah dicocokkandengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-17, P-18, dan P-19 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P-3, P-6, P-15, dan P-16 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut hanya akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan ada hubungannya dengan perkara *a quo* serta apa yang telah dilalihkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, oleh karena Termohon tidak pernah lagi hadir/datang menghadap di persidangan, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keberatan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga secara formal permohonan keberatan Pemohon tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), disebutkan bahwa Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu; -----
2. Setelah putusan arbitrase Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau; -----
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa; -----

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut diatas tidaklah diajukan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka Majelis Hakim dapat mengadili sendiri meskipun diajukan atas alasan-alasan lain diluar dari alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mengadili perkara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum angka ke-4 (empat) dan angka ke-5 (lima) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-4 (empat) permohonan keberatan Pemohon, yakni "*Menyatakan secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak bervenang mengadili secara a quo*"; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 (empat) permohonan keberatan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016, maka telah ternyata bahwa benar mengenai adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016, tanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Termohon akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon, dan putusan tersebut dijatuhkan tanpa kehadiran Pemohon, namun demikian telah dilakukan panggilan kepada Pemohon untuk menghadiri persidangan baik pra sidang maupun persidangan arbitrase (sebagaimana bukti **P-1** berupa foto copy Surat Panggilan Nomor 582/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 4 Mei 2016 dan bukti **P-2** berupa foto copy Surat Panggilan Sidang Arbitrase Nomor 732/PG/ARB-II/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016); -----

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 56 tertanggal 22 November 2013, maka telah ternyata bahwa benar telah terjadi perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan agunan sebagai jaminan berupa: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 603 seluas 161 M2, atas nama Termohon (Tamba Marpaung) tertanggal 8 Januari 2013 (sebagaimana bukti **P-11** berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 603 atas nama Tamba Marpaung tertanggal 8 Januari 2013); -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 604 seluas 120 M2, atas nama Termohon (Tamba Marpaung) tertanggal 8 Januari 2013 (sebagaimana bukti **P-12** berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 604 atas nama Tamba Marpaung tertanggal 8 Januari 2013); -----  
yang mana terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 603 dan 604 tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 300/2014 tertanggal 10 Maret 2014 (sebagaimana bukti **P-13** berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 300/2014 tertanggal 10 Maret 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2014 tertanggal 19 Februari 2014); -----
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) seluas 20.000 M2 Register Kepala Desa Nomor 590/488/SKRT/DP/VI/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register Camat Nomor 590/105/SKRT/BD/VI/2008 tertanggal 10 Juli 2008 (sebagaimana bukti **P-15** berupa foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register oleh Kepala Desa Pauh Nomor 590/488/SKRT/DP/VI/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register oleh Camat Bonai Darussalam Nomor 590/105/SKRT/BD/VI/2008 tertanggal 10 Juli 2008); -----
4. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) seluas 20.000 M2 Register Kepala Desa Nomor 590/486/SKRT/DP/VI/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register Camat Nomor 590/107/SKRT/BD/VI/2008 tertanggal 10 Juli 2008 (sebagaimana bukti **P-16** berupa foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register oleh Kepala Desa Pauh Nomor 590/486/SKRT/DP/VI/2008 tertanggal 7 Juli 2008 dan Register oleh Camat Bonai Darussalam Nomor 590/107/SKRT/BD/VI/2008 tertanggal 10 Juli 2008); -----

Terhadap Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon tersebut kemudian dilakukan addendum sebagaimana bukti **P-5** berupa foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor 079/ULM-KNDS/PK-TMR/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, yang mana berdasarkan addendum tersebut maka telah ternyata bahwa Pemohon kembali memberikan fasilitas pinjaman kepada Termohon sebesar

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp191.370.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan agunan yang sama seperti pada perjanjian kredit yang sebelumnya, yang mana terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 603 dan 604 tersebut kembali dibebani Hak Tanggungan Nomor 1422/2015 tertanggal 10 November 2015, sehingga menjadi Hak Tanggungan Peringkat II (sebagaimana bukti **P-14** berupa foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 1422/2015 tertanggal 10 November 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 292/2015 tertanggal 22 September 2015); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon beserta addendumnya tersebut, dalam proses pembayarannya terjadi penunggakkan pembayaran angsuran yang dilakukan Termohon hingga akhirnya dilakukan lelang oleh Pemohon atas agunan yang dijaminan oleh Termohon yang dilakukan atas dasar Surat Kuasa Untuk Menjual yang sebelumnya telah diperjanjikan (sebagaimana dimaksud dalam bukti **P-19** berupa foto copy Salinan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 519 tertanggal 28 Agustus 2015), dan sebelum dilakukan lelang tersebut Pemohon terlebih dahulu telah melakukan teguran tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan yang dilakukan beberapa kali secara berturut-turut serta melakukan pemberitahuan pemasangan plang jaminan kepa Termohon (sebagaimana bukti **P-7** berupa foto copy Surat Nomor S-068/PMN-ULaMM/KNDS/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan I, bukti **P-8** berupa Foto copy Surat Nomor S-075/PMN-ULaMM/KNDS/VI/2016 tertanggal 10 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan II, dan bukti **P-9** berupa Foto copy Surat Nomor S-090/PNM-ULaMM/KNDS/III/2016 tertanggal 16 Maret 2016 Perihal Surat Peringatan III, yang bersesuaian dengan bukti **P-10** berupa foto copy Surat Nomor S-109/PMN-ULM/KNDS/IV/2016 tertanggal 7 April 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Jaminan); -----

Menimbang, bahwa dengan terjadinya penunggakkan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon hingga akhirnya dilakukan lelang atas agunan yang dijaminan, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebutlah yang awal menjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga timbullah perselisihan diantara mereka, dan karena adanya perselisihan tersebut Termohon kemudian mengajukan gugatannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4, telah ternyata di dalam ketentuan Pasal

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bagian Penutup pada perjanjian kredit tersebut telah diperjanjikan dan disepakati bahwa para pihak telah sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah diperjanjikannya domisili hukum tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut adalah mengikat kepada Pemohon dan Termohon selaku para pihak dalam perjanjian, dan untuk mengetahui hal tersebut, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyebutkan bahwa "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyebutkan bahwa "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat*: -----

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*; -----
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*; -----
3. *Suatu pokok persoalan tertentu*; -----
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang*"; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perjanjian kredit tersebut Termohon dengan sukarela telah mengikatkan dirinya dengan Pemohon sehingga dibuatkanlah perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4, para pihak di dalamnya yakni Pemohon dan Termohon telah ternyata adalah orang yang cakap dan tidak sedang berada di bawah pengampuan, perjanjian kredit tersebut adalah mengenai hutang piutang, dan tidaklah bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga dengan demikian semua syarat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua syarat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kreditersebut adalah sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah disebutkan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat*

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah perjanjian yang sah, maka perjanjian kredittersebut adalah mengikat bagi Pemohon dan Termohon sebagai undang-undang; -----

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan di dalam Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana bukti **P-6** berupa foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen tertanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, yang telah mengesakan bahwa “... *Jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut...*”; -----

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut kemudian dilakukan addendum sebagaimana bukti P-5, dimana addendum tersebut merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kreditnya sepanjang tidak diatur tersendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam addendum tersebut tidak diperjanjikan tersendiri mengenai domisili hukumnya, maka domisili hukum yang berlaku terhadapnya juga berlaku domisili hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian kredit, yakni domisili hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya perjanjian kredit antara Pemohon dengan Termohon yang didalamnya terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang telah memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka telah ternyata bahwa Pengadilan Negeri Siak lah yang berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-4 (tiga) permohonan keberatan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan; -----

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-5 (lima) permohonan keberatan Pemohon, yakni “*Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016*”; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 (lima) permohonan keberatan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan petitum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka telah ternyata bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, yakni Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3 secara hukum haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum angka ke-5 (lima) permohonan keberatan Pemohon tersebut juga berdasarkan hukum dan karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) dan angka ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) dan angka ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa perkara *a quo* adalah mengenai permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016; -----
- Bahwa yang menjadi awal permasalahan antara Pemohon dengan Termohon adalah mengenai tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon atas pelaksanaan Perjanjian Kredit beserta addendumnya antara Pemohon dengan Termohon (sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4 dan bukti P-5) hingga akhirnya dilakukan lelang atas agunan yang dijaminkan; -----
- Bahwa atas dasar Perjanjian Kredit beserta addendumnya tersebut, maka terdapat hubungan hutang piutang berupa pemberian fasilitas kredit antara Pemohon dengan Termohon, dan dalam hubungannya tersebut telah terjadi tunggakan pembayaran oleh Termohon, sehingga timbulah perselisihan, dan penyelesaian hukum atas perselisihan kedua belah pihak tersebut harus

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan biasake Pengadilan Negeri, dan tidak dapat digabung dengan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka ke-2 (dua) dan angka ke-3 (tiga) permohonan keberatan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian, maka permohonan keberatan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Termohon berada di pihak yang kalah, dan karenanya Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian; -----
2. Menyatakan secara hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----
3. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 356/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016; -----
4. Menolak permohonan keberatan Pemohon selain dan selebihnya; -----
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.201.000,00 (dua juta dua ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 11 OKTOBER 2016, oleh kami, LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak tanggal 26 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YUDHI DHARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H. LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00
  2. ATK..... : Rp 50.000,00
  3. Relas Panggilan..... : Rp2.110.000,00
  4. Materai..... : Rp 6.000,00
  5. Redaksi..... : Rp 5.000,00+
- Jumlah..... : Rp2.201.000,00  
(Dua juta dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Sak